

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas kajian yang terdiri dari landasan teoritis mengenai teori-teori yang sangat relevan untuk mendukung penelitian dan penelitian yang dilakukan berasal dari beberapa jurnal dan buku yang akan dicantumkan pada penelitian terdahulu.

Setelah membahas landasan teoritis dan penelitian terdahulu, selanjutnya adalah kerangka pemikiran yaitu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Dan pada bagian bab ini peneliti akan mendapatkan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti dan perlu dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Hartati (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. Kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan.

Terdapat dua konflik pada teori keagenan, yang pertama adalah konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, manajemen perusahaan cenderung mengoperasikan perusahaan untuk keuntungan manajemen yang terkadang merugikan pemilik perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan





penambahan kekayaan dari keuntungan perusahaan (Geodfrey et al, 2010). Konflik kedua adalah konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali, konflik ini muncul karena pemegang saham pengendali akan cenderung menggunakan kendalinya untuk memindahkan keuntungan atau harta perusahaan untuk kepentingannya (*tunneling*), dan akan merugikan pemegang saham pengendali yang kehilangan bagian atas keuntungan atau harta perusahaan yang dimilikinya (Liu & Lu, 2007).

Selanjutnya, Colgan (2001) menyatakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah teori keagenan yaitu :

a. Moral Hazard

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seseorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak dilakukan.

b. Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

c. Horison Waktu

Masalah ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana prinsipak lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

d. Penghindaran Resiko Manajerial

Konflik ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya.

Dapat disimpulkan, bahwa hubungan antara teori agensi dengan penelitian ini adalah timbulnya masalah keagenan karena terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas. Selain itu, manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar (Yuniasih dkk, 2012)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif juga dapat dijadikan acuan yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana prosedur akuntansi yang dipilih manajer sehingga dapat memaksimalkan laba untuk mengejar bonus yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan. Jika bonus yang diterima oleh manajer didasarkan atas pencapaian laba perusahaan secara keseluruhan maka logis bila manajer melaporkan laba bersih setinggi mungkin.

Menurut Saraswati (2017) selain itu akuntansi positif dapat menjadi indikator prosedur akuntansi yang dipilih manajer dengan tujuan memaksimalkan laba yang termasuk bonus bagi dirinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori akuntansi positif menjelaskan faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan memiliki alasan khusus. Menurut Fadhilah (2018), prosedur yang digunakan oleh perusahaan tidak sama antara satu dengan yang lainnya, perusahaan diberikan keleluasan untuk memilih prosedur alternatif untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan nilai kontrak sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktek *transfer pricing*.

3. *Transfer Pricing*

a. Pengertian *transfer pricing*

Menurut Darussalam (2013), *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan, suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dalam perspektif perusahaan, penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit departemen dari suatu perusahaan kepada unit departemen lain yang masih dalam satu perusahaan yang sama. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Pamungkas dan Nurcahyo (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan suatu harga transfer transaksi, apakah itu barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Menurut Eden dalam Darussalam dan Sepriadi (2008) mengistilahkan *transfer pricing* manipulation dengan suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Manipulasi harga transfer dengan suatu kegiatan untuk meningkatkan biaya atau tagihan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan yang terutang. Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan transfer pricing antara lain manipulasi pada:

- (1) Harga penjualan
- (2) Harga pembelian.
- (3) Alokasi biaya administrasi dan umum atau pun pada biaya overhead.
- (4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan).
- (5) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya.
- (6) Pricing Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar.
- (7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (seperti: *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Biasanya *transfer pricing* digunakan dengan tujuan memotivasi bisnis dengan menentukan harga barang, jasa, atau aset tidak berwujud. Selain memotivasi bisnis, *transfer pricing* global juga bertujuan untuk mengontrol aliran sumber daya antar divisi di dalam suatu perusahaan. Sehingga dibutuhkan aturan internasional yang mengatur kewajaran dari transaksi *transfer pricing* tersebut supaya meminimalkan bahkan menghilangkan potensi kerugian bagi otoritas pajak suatu negara.

b. Tujuan *Transfer Pricing*

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam rangka aplikasi *transfer pricing*, baik bagi perusahaan domestik maupun bagi perusahaan multinasional, adalah antara lain :

- (1) Evaluasi Kinerja (mengukur hasil operasi setiap unit)
- (2) Motivasi Manajemen (penyusunan orientasi produksi dan laba pada semua unit)
- (3) Pengendalian harga untuk lebih merefleksikan “Cost” dan “margin” yang seharusnya diterima dari langganan dan penetapan harga optimal.
- (4) Pengendalian pasar untuk mengamankan posisi kompetitif perusahaan.

Kebijakan aplikasi *transfer pricing* multinasional bertujuan:

- (1) Memaksimalkan penghasilan global.
- (2) Mengamankan posisi kompetitif anak/ cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
- (3) Mengevaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara.
- (4) Menghindarkan pengendalian devisa.
- (5) Mengontrol kredibilitas asosiasi.
- (6) Mengurangi resiko moneter.



- (7) Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai.
- (8) Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
- (9) Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
- (10) Mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah.

c. Metode *Transfer Pricing*

Beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi yaitu :

(1) Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)

Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemelihan bentuk yaitu : biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus markup*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

(2) Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar

(3) Harga Transfer Negoisasi (*Negotiated Transfer Prices*)

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) transfer pricing Guidelines 2017 membagi metode transfer pricing ke dalam 2 metode yaitu *Traditional Transaction Methods* dan *Transactional Profit Methods*.

Traditional Transaction Methods terdiri dari :

(1) Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan cara membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

(2) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method / RPM*)

Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



(3) Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method / CPM*)

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikan.

Transactional Profit Methods terdiri dari :

(1) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method / TNMM*)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

(2) Metode Pengembalian Laba (*Profit Split Method / PSM*)

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selanjutnya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

d. Penanganan *transfer pricing* di Indonesia

Peraturan *transfer pricing* secara umum diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 tentang Pajak Penghasilan. Pada pasal tersebut tepatnya pada ayat (3) disebutkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa (*Arm's Length Principle*).

Pasal 18 ayat (4) dikatakan hubungan istimewa apabila :

- (1) Wajib pajak memiliki penyertaan modal paling sedikit 25% secara langsung maupun secara tidak langsung pada wajib pajak lainnya, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan diantara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- (2) Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila diantara wajib pajak dapat juga terjadi penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Dikatakan terdapat hubungan istimewa apabila terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan yang dimaksud “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara.

Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri, sedangkan untuk “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

Peraturan Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-32/PJ/2011 tentang perubahan atas peraturan PER-43/PJ/2010 tentang “penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Dalam peraturan Dirjen Pajak ini juga diatur bahwa *arm's length principle* dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah :

- (1) Melakukan Analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan.
- (2) Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat.
- (3) Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingna dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dirjen Pajak juga telah mengeluarkan aturan lebih lanjut terkait *transfer pricing* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.

4. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- (3) Stabilitas pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- (4) Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

(1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.



(3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Asas Pemungutan Pajak

Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah negara, salah satunya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan berjalan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah ketika membuat peraturan atau memungut pajak. Setidaknya ada tiga prinsip pemungutan pajak yang sering dijadikan pedoman di dunia, yaitu:

(1) Asas tempat tinggal.

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang.

(2) Asas kebangsaan.

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang.

(3) Asas sumber.

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada.

Sedangkan, di Indonesia kita memiliki tujuh asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Asas Finansial

Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

(2) Asas Ekonomis

Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan rakyat secara menyeluruh).

(3) Asas Yuridis

Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu:

- (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- (c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

(4) Asas Umum

Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia.

(5) Asas kebangsaan

Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia.

(6) Asas Sumber

Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak.

(7) Asas Wilayah

Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pajak dalam penelitian ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satunya alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak, adanya pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan yang memiliki tarif pajak nya rendah. Karena belum adanya tersedia peraturan yang baru maka pemeriksaan *transfer pricing* seringkali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak, sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaiha, 2014).

5. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Mekanisme Bonus

Menurut Suryatiningsih et al (2009), mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Irpan (2010), juga menyebutkan bahwa mekanisme bonus dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan. Prestasi kerja tersebut dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba secara keseluruhan. Semakin tinggi laba perusahaan secara keseluruhan yang dicapai, maka semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Oleh sebab itu, praktek *transfer pricing* dipilih oleh direksi untuk memaksimalkan laba perusahaan (Saraswati dan Sujana, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Secara umum mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan, mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi, atau manajer, maka berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus.

Menurut Kane et al dalam Niken Nindya Hapsari (2015) dengan menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen dibawah 5% terdapat keinginan dari manajer melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. Kepemilikan manajemen 25 %, karena manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen melakukan laba secara oportunitis, maka informasi tersebut dapat menyebabkan pengembalian keputusan investasi yang salah bagi investor. Sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan (Pujiningsih, dalam Niken Nindya Hapsari 2015).

6. *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba ke perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan (Hartati et al, 2015). Pemindahan aset dan laba dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melalui *transfer pricing* (Noviasia et al, 2016). Transaksi ini digunakan untuk tujuan demi meningkatkan keuntungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba pemegang saham mayoritas (wafiroh dan Hapsari, 2015). *Tunneling incentive* muncul dalam dua bentuk, yaitu : pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman dan lainnya. Kedua, pemegang saham dan pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Jhonson, dalam Noviaastika 2016).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* merupakan kegiatan pemindahan sumber daya yang berupa asset, pembagian keuntungan, maupun berupa pemberian hak istimewa yang diberikan kepada pemegang saham mayoritas dan memberikan dampak merugikan bagi pemegang saham minoritas.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang berbeda terhadap *transfer pricing*, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil
1	Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani, 2018	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Yang	Variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer</i>



		Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016	<i>pricing</i> . Sedangkan, <i>tunneling incentive</i> terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> .
2	Anita Wahyu Indrasti (2016)	Pengaruh pajak, kepemilikan asing, <i>bonus plan</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap keputusan pereusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015)	Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Bonus Plan</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
3	Nuradila dan Wibowo (2018)	<i>Tax Minimization</i> sebagai Pemoderasi Hubungan antara <i>Tunneling incentive</i> , <i>Bonus Mechanism</i> , dan <i>Debt covenant</i> dengan Keputusan <i>Transfer pricing</i>	<i>Tunneling incentive</i> dan <i>Debt covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Bonus mechanism</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Tax minimization</i> memoderasi secara signifikan pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Tax minimization</i> tidak memoderasi secara signifikan pengaruh <i>bonus mechanism</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
4	Gusti Ayu Rai Surya Saraswati, I Ketut Sujana, 2017	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan <i>Tunneling Incentive</i> Pada Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur	Variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan, pajak dan <i>tunneling</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.	<i>incentive</i> terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> .
5	Thesa Refgia, 2017.	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014.	Variabel mekanisme bonus dan ukuran perusahaan, tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan, pajak, kepemilikan asing, dan <i>tunneling incentive</i> terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> .
6	Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan (2019)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017.	pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap <i>Transfer pricing</i> , <i>Tunneling incentive</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer pricing</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7	Vidiyanna Rizal Putri (2019)	Analisis Faktor yang mempengaruhi <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Pajak penghasilan negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , Mekanisme bonus tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>
8	Michelle Filantropy Mineri, 2021	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<i>tunneling incentive</i> dan profitabilitas memberi pengaruh pada <i>transfer pricing</i>
9	Suci Asral Sukma, 2018.	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016.	Variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan pajak dan <i>tunneling incentive</i> terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> .
10	Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Silistyawati, 2019	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Good Corporate governance (GCG) dan mekanisme bonus terhadap indikasi <i>transfer pricing</i> pada perusahaan manufaktur.	Pajak dan Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .

(Sumber : Oleh Penulis)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Pengaruh Pajak Terhadap Indikasi Praktek *Transfer Pricing*

Karena adanya perbedaan yuridikasi antara negara satu dengan negara lainnya, dengan perbedaan tarif pajak suatu negara maka perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk mengalokasikan laba ke negara dengan pajak yang rendah agar beban pajak yang dikenakan atas laba menjadi kecil. Perusahaan multinasional melakukan perencanaan pajak dengan berbagai cara. Perencanaan pajak yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional diantaranya, *transfer pricing, thin capitalization, capital repatriation, foreign-exchange control, international double tax taxation and foreign tax credit, tax treaty protection/facilities, establishment of representative, branch or subsidiary Santoso* (Noviastika,2016). ETR tahun berjalan yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin besar (jika dihitung dari laba sebelum pajak komersial) sehingga perusahaan tahun berjalan tersebut terindikasi tidak melakukan *transfer pricing* sebagai alternatif untuk meminimalkan beban pajak yang mereka bayarkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wastam, Widi dan Devi (2019) berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Vidiyanna Rizal Putri (2019), menjelaskan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani (2018), pengujian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Refgia (2017) yang menunjukan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Anita Wahyu Indrasti (2016), menjelaskan bahwa pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kegiatan *transfer pricing*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Indikasi Praktek *Transfer Pricing*

Transaksi pihak berelasi kemungkinan besar digunakan sebagai *tunneling*, karena harga transaksi terhadap pihak-pihak berelasi ini dapat berbeda dengan transaksi pihak independen, transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. *Tunneling* merupakan perilaku pengalihan aset dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas yang mengendalikan pemegang saham minoritas (Jhonson dalam Aharony et al., 2010 dalam Noviasatika, 2016). Contoh *tunneling incentive* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan yang mereka miliki dengan harga dibawah pasar. Beberapa bentuk *tunneling* adalah *loan guarantess*, penjualan produk dibawah harga pasar, manipulasi pembayaran dividen.

Menurut penelitian sebelumnya Nuradila dan Wibowo (2018), Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani (2018), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

3. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Praktek *Transfer Pricing*

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh penghargaan. Penghargaan itu berupa bonus yang diberikan berdasarkan kinerja para direksi dalam mengelola perusahaan. Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Jika semakin besar laba perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dihasilkan maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelolah perusahaannya dengan baik. Terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterima.

Menerut penelitian Winda Hartati, Desmiyawati, Julita, (2015) mekanisme bonus berpengaruh pada tindakan *transfer pricing*. Artinya para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Ⓒ Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pajak berpengaruh negatif terhadap indikasi praktek *transfer pricing*.

H2 : *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap indikasi praktek *transfer pricing*.

H3 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap indikasi praktek *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.